



Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air

jalan 1111 08111

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Cipta Karya dan
Sumber Daya Air

Usul kenaikan pangkat

No. SK : 823/114/KPTS-CIKASDA/2019

Persyaratan

1. FC. SK Pangkat Terakhir
2. FC. SK CPNS
3. FC. SK CPNS Menjadi PNS
4. FC. SK JFU Pelaksana
5. SKP 2 Tahun Terakhir
6. Ijazah Terakhir di Legalisir
7. Sertifikat Ujian Dinas Gol.II/d ke III/a
8. Sertifikat Ujian P.I. bagi PNS yang akan disesuaikan pangkat berdasarkan ijazah terakhir
9. FC. Karpeg
10. Bukti Setor LHKASN

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengelola menyampaikan Informasi kepada ASN Lingkup Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah bagi ASN yang akan TMT kenaikan Pangkat
2. Yang bersangkutan menyampaikan surat pengantar Usul Kenaikan Pangkat ditujukan Kepada Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah ditanda tangani atasan
3. Kepala Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air mendisposisi Surat Pengantar Usul Kenaikan Pangkat secara berjenjang
4. Pengelola melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan yang bersangkutan dan membuat surat pengantar usul kenaikan pangkat ke BKD Provinsi Sulawesi Tengah

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 hari setelah surat pengantar beserta kelengkapan persyaratan berada di pengelola

Biaya / Tarif



Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air

jalan 1111 08111

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Cipta Karya dan
Sumber Daya Air

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat pengantar usul kenaikan pangkat terkirim ke BKD Prov. Sulteng untuk proses selanjutnya

Pengaduan Layanan

- Dapat disampaikan secara langsung
- cikasda.sultengprov.go.id
- Hp/Wa